



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
INSTRUKSI BUPATI MIMIKA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI MIMIKA NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN WAKTU OPERASIONAL TEMPAT HIBURAN DAN
LARANGAN PENIMBUNAN BAHAN MAKANAN SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN
BAGI UMAT MUSLIM, HARI RAYA PASKAH BAGI UMAT KRISTIANI
DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1445 HIJRIAH
DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024

BUPATI MIMIKA,

Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor: ST/223/III/RES.4.3/2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Pembatasan Operasi Penjualan Minuman Beralkohol dan Tempat Hiburan Malam, serta menindaklanjuti hasil pertemuan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dengan para pemilik tempat hiburan malam pada tanggal 19 Maret 2024 bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan serta menghormati Umat Muslim dalam menjalankan Ibadah Puasa di Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Paskah bagi Umat Kristiani dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, perlu dilakukan perubahan atas Instruksi Bupati Mimika, maka di **Instruksikan**:

Kepada : Pemilik Bar, Pemilik Diskotik, Pemilik Kafe, Pemilik Panti Pijat/
Club Malam, Pemilik Tempat Hiburan Bilyard, Pemilik Toko
Penjual Minuman Beralkohol, dan Pedagang.

Untuk :

KESATU : Para pemilik Bar, Diskotik, Kafe, Panti Pijat dan Bilyard, wajib
menaati jam **buka, tutup** (operasi) sebagai berikut:

1. Jam Buka : 22.00 WIT;
2. Jam Tutup : 02.00 WIT;
3. Siang hari tidak di Izinkan.

KEDUA : Toko Penjual minuman beralkohol yang memiliki Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol wajib menaati jam **buka, tutup**
(operasi) sebagai berikut:

1. Jam Buka : 20.00 WIT;
2. Jam Tutup : 22.00 WIT;
3. Siang hari tidak di Izinkan.

- KETIGA : Pedagang **dilarang menimbun** bahan kebutuhan pokok masyarakat karena akan menyebabkan gejolak harga yang mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat;
- KEEMPAT : Jika tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA akan dikenakan sanksi berupa:
1. Penutupan Tempat Usaha;
2. Pencabutan Izin Usaha; dan
3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Setiap warga masyarakat Kabupaten Mimika wajib menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman selama Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Paskah sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
- KEENAM : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu Kepolisian Resort Mimika;
- KETUJUH : Pada saat Instruksi ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret sampai dengan tanggal 20 April 2024.

Dikeluarkan di Timika
pada tanggal, 21 Maret 2024

BUPATI MIMIKA, *Ed.*


ELTINUS OMALENG